



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 25 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan
Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
b. untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boven Digoel tentang Penetapan Lokasi
Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel

Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota

Ulang Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1034);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Jadwal Dan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 24 Tahun 2025 Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Lokasi Dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Untuk Kota Tanah Merah Distrik Mandobo yang tersebar dalam 6 titik lokasi yaitu:

1. Titik Nol Kilometer Kota Tanah Merah
2. Depan Hotel Idaman
3. Depan Kantor Polres Lama

4. Depan Persimpangan Pasar Wet
5. Kilometer 6 Depan 1 atap (pertigaan jalan masuk Rumah Dinas Bupati Kabupaten Boven Digoel)
6. Depan pertigaan pintu masuk pasar (depan perumahan pejabat).

Untuk Distrik Jair tersebar dalam 3 (tiga) titik Lokasi yaitu:

1. Dekat Polsek Asiki di Camp 19;
2. Di bawah Tower dekat Taman kampung Asiki;
3. Jalan sebelum masuk Pasar Prabu Asiki.

Untuk Distrik Mindiptana tersebar pada 4 (empat) titik Lokasi yaitu:

1. Simpang Kampung Kamka;
2. Simpang Kampung Osso arah jalan masuk ke Mindiptana;
3. Belokan jalan ke arah Bandara Mindiptana;
4. Dekat Pasar Mindiptana.

Untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye pada 17 (tujuh belas) distrik lain harus tetap memperhatikan aturan larangan pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat umum antara lain :

1. tempat ibadah;
2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. tempat Pendidikan
4. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
5. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
6. prasarana dan sarana publik; dan/atau
7. taman dan pepohonan.

KEDUA : Penentuan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA disusun berdasarkan Rapat Bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dengan dan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel pada 9 April 2025 di Aula Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Merah,
pada tanggal 11 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

T.T.D

ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

